



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt.G/2013/PA.S.tn

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

#### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

**PENGGUGAT**, umur 33 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, sebagai **Penggugat**;

#### MELAWAN

**TERGUGAT**, umur 42 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Sarimi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya serta surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di persidangan;

#### DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 17 April 2013, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani pada hari itu juga dengan register perkara nomor: 25/Pdt.G/2013/PA.S.tn. telah mengemukakan alasan-alasan perceraian sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 23 Mai 2002, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, sesuai dengan duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 176/05/IV/2002 tanggal 5 Juni 2002;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempat kediaman di rumah kontrakan Abepura selama 4 (empat) tahun, dan selanjutnya pada bulan Februari 2006 Penggugat dan Tergugat pindah ke Kabupaten Sarimi dan tinggal di

Halaman 1 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

rumah orang tua Penggugat selama 6 (enam) bulan, kemudian pada awal bulan Agustus 2006 Penggugat dan Tergugat mengambil tempat tinggal di Kabupaten Sarmi, sebagai tempat kediaman bersama terakhir, sedangkan pada tanggal 17 Maret 2013 Penggugat ke Jayapura dan tinggal di Kabupaten Jayapura;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda mempunyai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama :
  - 1) Anak Pertama, laki-laki, umur 7,5 (tujuh tahun lima bulan) ;
  - 2) Anak Kedua, laki-laki, umur 6 (enam) tahun;
5. Bahwa sejak awal tahun 2003, ketenteraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain :
  - a. Setiap Tergugat mengirimkan uang kepada anak Tergugat (dari isteri pertama Tergugat), tanpa adanya kesepakatan bersama antara Penggugat dan Tergugat;
  - b. Tergugat selalu mengatur semua urusan rumah tangga;
  - c. Tergugat sering mencurigai Penggugat mengenai keuangan keluarga;
  - d. Dan setiap terjadi perselisihan pendapat, Tergugat selalu memukul Penggugat, dan mengatakan “ Bahwa Penggugat isteri yang tidak taat pada suami dan isteri ibarat pakaian lusuh, tidak enak dipakai diganti yang baru;
6. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada tanggal 12 Maret 2013 Penggugat telah melaporkan Tergugat ke Polsek sarmi, karena Tergugat telah melakukan perbuatan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah tangga (KDRT), dimana saat itu Tergugat dan Penggugat terjadi perselisihan Tergugat melakukan penganiayaan terhadap diri Penggugat dengan menampar pipi Penggugat sebanyak 6 (enam) kali hingga memar dan menendang

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pantang Penggugat hingga mengakibatkan Penggugat merasa ketakutan, yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, sudah tidak dapat lagi dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan Rahmah sudah sulit dipertahankan lagi. Dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
8. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. majelis hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Bain Sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini, Penggugat hadir sendiri menghadap dalam Persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya, meskipun majelis hakim melalui jurusita pengganti Pengadilan Agama Sentani telah memanggil secara resmi dan patut namun tidak hadir, sesuai relas panggilan Nomor : 25/Pdt.G/2013/PA.Stn tertanggal 29 April 2013 untuk persidangan tanggal 8 Mei 2013, dan tanggal 27 Mei 2013 untuk persidangan tanggal 5 Juni 2013;

Halaman 3 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2008, tentang mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim dalam persidangan telah berupaya mendamaikan dengan memberikan nasehat dan pandangan kepada Penggugat agar bersabar dan berusaha rukun kembali untuk mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, karena Penggugat tetap pada gugatannya, oleh karenanya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak pula mengirim jawaban atau bantahan, Penggugat tetap wajib bukti menghindari adanya kebohongan, karena perkara ini adalah sengketa perkawinan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat yaitu:

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat dengan Nomor : 9103014705800002 tertanggal 6-04-2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jayapura, yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, dan telah nenausegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, Ketua Majelis memberi kode, bukti, P.1;
2. Asli dan Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat dengan Nomor: 176/05/VI/2002 tertanggal 5 Juni 2002 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Abepura, Kota Jayapura, yang telah dilegalisir Panitera Pengadilan Agama Sentani, dan telah nenausegelen Kantor Pos, dan telah dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, Ketua Majelis memberi kode, (bukti P.2);
3. Potokopi surat pernyataan bersama masing-masing di tandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, atas tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tergugat atas diri Penggugat, atas kejadian tersebut Polsek Sarmi tidak diproses hukum tetapi diselesaikan dengan cara kekeluargaan dengan syarat memenuhi permintaan Penggugat untuk bercerai, bermaterai cukup dan telah dinezegelen Kantor Pos, dan telah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan surat aslinya, ternyata cocok, ketua majelis memberi kode (bukti P.3);

Menimbang, bahwa disamping mengajukan alat bukti surat, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama:

1. **SAKSI I**, umur 36 tahun, Agama Islam, pendidikan SMK, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura. Dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, namun saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebelum menikah, karena bertetangga di Abepura atau Tanah hitam, dan saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui status Penggugat sebelum menikah adalah gadis, sedangkan Tergugat berstatus duda 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, dan setelah menikah tinggal di Abepura/Tanah hitam selama kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah ke Sarmi sejak tahun 2006 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang berada dalam pemeliharaan orang tua Tergugat di Jawa;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat terlalu mengatur urusan rumah tangga, akhirnya bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, tetapi melihat mukanya Penggugat memar dan membiru akibat pemukulan;

Halaman 5 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui setelah Penggugat dipukul dan sempat diproses hukum di Polsek Sarmi, Tergugat mengungsi ke rumah saksi Di BTN Puskopad;
- Bahwa saksi mengetahui sejak bulan Maret 2013 sejak pemukulan tersebut, penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 3 (tiga) bulan sampai sekarang;
- Bahwa selama Penggugat tinggal bersama dirumah saksi, saksi sering melihat/mendengar antara Penggugat dan Tergugat bertengkar lewat Hand phone, saksi sempat mendengar makian Tergugat, agar Penggugat cepat pulang ke sarmi;
- Bahwa saksi sebagai teman dekat dengan Penggugat, sering menasehati Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun nasehat saksi tersebut tidak diindahkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi dengan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan dapat menerimanya;

2. **SAKSI II**, umur 20 tahun, Agama kristen Protestan, pendidikan SMA, pekerjaan tidak Ada, bertempat tinggal di Kota Jayapura, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi ada hubungan keluarga dengan Penggugat sebagai saudara kandung lain ibu, dan Tergugat tidak ada hubungan keluarga dan saksi kenal setelah menikah dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak menghadiri pesta perkawinan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi status Penggugat sebelum menikah adalah perawan sedangkan Tergugat duda mempunyai 3 (tiga) orang anak;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun sehingga telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sekarang berada pada pemeliharaan orang tua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat di Abepura/Tanah hitam, tetapi saksi mengetahui keadaan rumah tangga selama tinggal di Sarmi, karena saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering bertengkar penyebabnya adalah ulah Tergugat yang mengirimkan uang ke isteri pertama tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, serta Tergugat memang orangnya tempamen;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Tergugat memukul Penggugat, Saksi melihat muka mata Penggugat memar akibat pemukulan, dan mengetahui dari Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat Penggugat dipukul oleh Tergugat dan sempat diproses hukum di Polsek Sarmi;
- Bahwa saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak Maret 2013 sampai sekarang, dan yang meninggalkan tempat kediaman bersama adalah Penggugat, Penggugat tinggal di BTN Puskopad, sedang Tergugat masih tetap tinggal di Sarmi;
- Bahwa saksi sebagai teman pernah memberi saran kepada Penggugat, agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tidak sanggup lagi mempertahankan keutuhan rumah tangganya bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat telah menanggapi dengan tidak keberatan atas keterangan saksi tersebut, dan dapat menerimanya;

Halaman 7 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulannya tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk ringkasnya, semua yang tercatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dalam putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri dalam persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui Pengadilan Agama Sentani sebanyak dua kali dengan relaas panggilan tertanggal 29 April 2013 dan 27 Mai 2013, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak didasari oleh suatu alasan yang sah menurut hukum, sehingga patut dinyatakan bahwa Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula membantah apa-apa yang didalilkan Penggugat. Oleh karena itu perkara ini akan diputus dengan ketidakhadiran Tergugat (secara Verstek) sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat otoriter mengelola keuangan sendiri dan mengirimkan ke anak-anak Tergugat dari isteri Pertama yang ada di Jawa tanpa ada kesepakatan dengan Penggugat, dan setiap terjadi perselisihan Tergugat selalu memukul Penggugat, bahkan pada tanggal 12 Maret 2013 Tergugat melakukan tindak pidana Kekerasan dalam rumah tangga, Tergugat melakukan penganiayaan yaitu menampar pipi Penggugat sebanyak 6 (enam kali hingga memar, dan menendang pantat Penggugat, yang mengakibatkan Penggugat trauma sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal hingga sekarang 3 (tiga) bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan, sehingga upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana yang telah diatur oleh PERMA Nomor 1 Tahun 2008;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun dan membina rumah tangganya seperti semula dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hal ini sesuai maksud Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa meskipun gugatan Penggugat tidak dibantah atau ditolak oleh Tergugat, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, akan tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya tentang alasan perceraian Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagaimana bukti P.1 dan P.2 serta bukti 2 (dua) orang saksi dan keterangan saksi yang satu dengan lainnya saling besesuaian dan saling mendukung, bukti-bukti tersebut oleh majelis hakim diterima dan dinyatakan sah, sehingga majelis hakim mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tertulis P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Jayapura, maka perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Sentani, sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang Nomor 50, tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat P.2 berupa asli dan fotokopi duplikat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dengan Tergugat, dan apa yang diterangkan di dalamnya tentang hubungan hukum suami isteri antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan terbukti, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami-isteri yang sah, dan selama ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan yang diajukan Penggugat dan dikuatkan dengan keterangan 2 (dua) orang saksi yang mengetahui bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang pada puncaknya pada bulan Maret 2013 terdi kekerasan dalam rumah tangga Tergugat memukul Penggugat yang

Halaman 9 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengakibatkan pisah tempat tinggal, dan hal tersebut telah dikuatkan dengan bukti P.3.

Dalam hal ini Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat nomor 6 telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan Penggugat, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi tersebut yang dihubungkan dengan keterangan Penggugat dalam surat gugatannya, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangganya disebabkan karena Tergugat tidak transparan dalam hal keuangan keluarga, Tergugat mengirimkan uang kepada ana-anaknya dari isteri pertama yang ada di Jawa, tanpa sepengetahuan dengan Penggugat, dan setiap terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat marah dan memukul Penggugat, puncak pertengkaran terjadi pada tanggal 12 maret 2013 pada saat itu Penggugat melaporkan Tergugat ke Polsek Sarmi karena Tergugat telah melakukan perbuatan tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yaitu tergugat menampar pipi Penggugat sebanyak 6 (enam) kali, dan menendang pantat Penggugat;
3. Bahwa sejak terjadinya KDRT tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal hingga sekarang serta tidak ada lagi hubungan sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat telah membuktikan dalil gugatannya, dari fakta mana dapat ditafsirkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sulit untuk dipertahankan lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Firman Allah dalam Al-qur'an surah Arruum ayat 21, dan diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu perkawinan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang sakinah, mawaddah dan rahmah, tidak dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan fakta tersebut di atas, maka majelis hakim menyimpulkan, bahwa dalam kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan telah sulit untuk dipertahankan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali, sehingga terdapat alasan bagi Penggugat untuk melakukan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan sejalan pula dengan pendapat ahli hukum Islam dan majelis hakim mengambil alih pendapat tersebut sebagai pendapat sendiri, sebagaimana Pendapat Ulama Syekh Muhyiddin dalam kitabnya Ghoyatul Maram yang berbunyi:

إن اشتد رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: *diwaktu isteri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, disaat itulah Hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya dengan talak satu;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, tuntutan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1), dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, oleh karenanya tuntutan Penggugat sebagaimana petitum angka dua agar diceraikan dengan Tergugat, patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shugraa;

Menimbang, bahwa agar tertib administrasi sesuai ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Sentani atau pejabat yang ditunjuk untuk itu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat pernikahan dilangsungkan untuk mendaftarkan perceraian dalam sebuah daftar yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2006 kedua dengan Undang Nomor 50 tahun 2009. tentang Peradilan Agama tentang Peradilan Agama Biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Halaman 11 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah di panggil secara resmi dan patut untuk menghadap di Persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera pengadilan Agama Sentani untuk mengirimkan sehelai salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.756.000,- (dua juta tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Sentani, pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Syakban 1434 Hijriyah oleh **Drs. Mukhlis, M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Agus Salim, S.Ag.M.SI.** dan **Fahri. Saifuddin, S.HI** sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Hasyim Utina, S.Ag.** sebagai Panitera dengan dihadiri oleh penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd

Drs.Mukhlis,MH.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

Agus Salim, S.Ag.M.SI.

ttd

Fahri Saifuddin, S.HI

Panitera,

ttd

Hasyim Utina, S.Ag

## Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan Penggugat	Rp. 65. 000,00
4. Biaya Panggilan Tergugat	Rp. 2.600.000,000
5. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00
6. Biaya Meterai	<u>Rp. 6.000,00</u>

## **J u m l a h**

**Rp. 2.756. 000,00**

Terbilang: (dua juta tujuh ratus lima puluh enan ribu rupiah);

Halaman 13 dari 12 halaman perkara Nomor 25/G-2013 Bain

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)